



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 57 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan tugas dibidang kepegawaian, perlu Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, Nomor 472);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
13. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.

## **BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG**

### Pasal 2

Pejabat pendelegasian wewenang memberikan kewenangan kepada Wakil Gubernur untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Bidang untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

**BAB III**

**PEMBERIAN KUASA**

Pasal 8

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat - surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pelaksanaan Pemberian Kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kuasa.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- 1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.

- 3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam Peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

**BAB V  
PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 November 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 57 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 28 November 2019

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI BIDANG  
 KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN**

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Penetapan Pengangkatan CPNS  b. Penetapan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	-	a. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan CPNSD  b. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS		
2.	Menandatangani Penetapan Pemindahan PNS a. Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya b. Antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. c. Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung					
3.	Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/c keatas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota			Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/b kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan PNS Gol IV/a sd IV/b Kabupaten/ Kota		
4.	Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.					

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KABID BKD	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
5.	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota		Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a s.d. Penata Tingkat I Golongan III/d	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d ke bawah.		
6.			Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Golongan III/a s.d. IV/b	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan II/d ke bawah	
7.	Surat pengantar usulan Peningkatan Pendidikan bagi PNS Golongan IV/c ke atas			Surat pengantar usulan Peningkatan Pendidikan bagi PNS Golongan IV/b ke bawah		
8.	Penetapan Peningkatan Pendidikan bagi PNS Golongan IV/c ke atas		Penetapan Peningkatan Pendidikan bagi PNS Golongan IV/b ke bawah			
9.			Keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S3 dan S2 setelah mendapat persetujuan Gubernur	Keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S1 kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		
10.	Surat perintah untuk mengikuti Diklatpim Tk. I		Surat perintah untuk mengikuti Diklat Prajabatan, Diklatpim Tk. II, III dan IV	Surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis/Diklat Fungsional.		
11.			Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat			

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
12.	Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		Salinan, Petikan dan SPP Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Salinan, Petikan dan SPP Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		
13.	Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung		Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Provinsi Lampung			Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Provinsi Lampung
14.	Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung			Salinan, Petikan dan SPP Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional Pemula/Pelaksana Pemula sampai dengan jenjang Madyadi Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		
15.			Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional Madya di Lingkungan Provinsi Lampung	Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional Madya di Lingkungan Provinsi Lampung		

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
16.				Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan fungsional Pemula/Pelaksana Perula sampai dengan jenjang muda di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Salinan dan petikan keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional pemula/pelaksana pemula sampai dengan jenjang muda di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	
17.						Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat Fungsional yang masih menjadi kewenangan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (sesuai aturan masing-masing jabatan fungsional)
18.						Surat Perintah Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
19.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas		Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tingkat I Gol. III/d setelah mendapat persetujuan Gubernur	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
20.	Surat (pengantar) usul pemberhentian/pensiun PNS yang JPT Madya dan Pratama dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama		Surat (pengantar) usul pemberhentian/pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas	Surat (pengantar) usul pemberhentian/pensiun PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) ke bawah		
21.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian cuti bagi Pejabat Tinggi Madya</li> <li>Pemberian Cuti di luar Tanggungan Negara bagi seluruh PNS</li> <li>Pemberian Cuti yang akan dijalankan di Luar Negeri bagi seluruh PNS yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan</li> <li>- Cuti Besar</li> <li>- Cuti Sakit</li> <li>- Cuti Melahirkan</li> <li>- Cuti Karena Alasan Penting</li> </ul> </li> </ol>	Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan</li> <li>- Cuti Besar</li> <li>- Cuti Sakit</li> <li>- Cuti Melahirkan</li> <li>- Cuti Karena Alasan Penting</li> </ul>	Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Administrator berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan lebih dari 3 hari</li> <li>- Cuti Besar</li> <li>- Cuti Sakit lebih dari 3 hari</li> <li>- Cuti Melahirkan</li> <li>- Cuti karena Alasan Penting</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Gol. III dan IV berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan lebih dari 3 hari</li> <li>- Cuti Besar</li> <li>- Cuti Sakit lebih dari 3 hari</li> <li>- Cuti Melahirkan</li> <li>- Cuti karena Alasan Penting</li> </ul> </li> <li>Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol II berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Sakit Lebih dari 14 hari</li> <li>- Cuti Besar</li> </ul> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan 1 s/d 3 hari</li> <li>- Cuti Sakit 1 s/d 3 hari</li> </ul> </li> <li>Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Golongan II berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti Tahunan</li> <li>- Cuti Sakit 1 s/d 14 hari.</li> <li>- Cuti Melahirkan</li> <li>- Cuti Karena Alasan Penting</li> </ul> </li> </ol>
22.				Surat usul pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)		


NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
23.			Pengambilan sumpah dan janji CPNS	Pengambilan sumpah dan janji CPNS		

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI BIDANG  
 KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKAN KUASA**

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.		Surat pengantar ke Kementerian Dalam Negeri/ Kantor Regional BKN hal mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, Mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat	
2.	Surat permintaan persetujuan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/ Instansi Pusat ke Provinsi Lampung dan sebaliknya dengan pangkat Golongan IV/a keatas (beserta anjab dan ABK)	Surat permintaan persetujuan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Instansi Pusat antar Provinsi ke Provinsi Lampung dan sebaliknya dengan pangkat Golongan III/d keatas (beserta anjab dan ABK)	
3.		Surat pengantar (usul) Penetapan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami, KPE	
4.		Usul Penyesuaian Masa Kerja PNS.	
5.		Salinan dan Petikan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Gol. I/a s/d IV/b di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota	
6.		Salinan dan Petikan Peningkatan Pendidikan bagi PNS Golongan IV/b ke bawah	
7.	Surat Pengantar ke Kemendagri tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	Surat Pengantar ke Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Surat Jawaban dari Pemerintah Pusat.	
8.	Persetujuan Menjadi Panitia Seleksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung		
9.	Keputusan tentang Pemberian tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur		
10.	Keputusan tentang Pencabutan tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan luar negeri		

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
11.	Pemberian/ Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS		

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003